



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: -----
Pangkat/NRP	: Koptu Mar / 100132
Jabatan	: Anggota Denma
Kesatuan	: Pasmars-3 Sorong
Tempat, tanggal lahir	: Rembang, 22 Juni 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Pasmars-3 Km. 16 Kota Sorong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal XIV Nomor : BPD/07/A-13/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpasmar-3 selaku Penerima Nomor : Kep/16/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/156/PM.III-19/AL/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/156/PM.III-19/AL/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karenanya Oditur Militer memohon :

a. Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 10 ( sepuluh) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar FC kutipan akta perkawinan dari KUA Kab. Sorong Nomor : 165/01/XII/92 tanggal 4 Desember 1992 tentang Perkawinan antara Sdr. Imam Khanafi dan Sdri. -----
- 2) 1 (Satu) lembar FC Kartu Keluarga an. Sdr. Imam Khanafi No : 9201070703080611.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Screen Shoot Video Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan sdri. Sautami Mardiana (Saksi-2)
- 4) 1 (satu) lembar Foto KTA (Kartu Tanda Anggota)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tersebut diatas penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi), tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Kesatuan masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AL/Marinir.
- b. Terdakwa mempunyai loyalitas, dedikasi, dan konduite yang baik.
- c. Tenaga dan keahlian yang dimiliki Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuan.
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer.
- e. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit
- f. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- g. Pihak korban sudah mencabut dan menarik pengaduannya.
- h. Keluarga Terdakwa dan keluarga korban masing-masing tidak ada masalah dan sudah rukun kembali.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Provinsi Papua Barat atau tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam XXI/1 Tahun 2001 di Kodikal Surabaya dilanjutkan Dikjurta XXVII Kavaleri tahun 2004 di Surabaya. Pada 2018 berdinis di Denma Pasmar-3 Sorong dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP. 100132.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan sdr. Dewi Tri Wahyuni dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal di Perum Graha Mutiara Blok B.9 No. 24 Kel. Kebun Agung Kec. Sukodono Sidoarjo.
3. Bahwa Terdakwa mengenal sdr. ----- (Saksi-2) sejak bulan September 2018 sebagai kenalan biasa dan pada bulan Oktober 2018 Terdakwa meminjam uang Saksi-2 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk modal usaha jual beli kayu Merbau. Sejak pertama berkenalan, Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri dari Sdr. Imam Kanafi (Saksi-1).
4. Bahwa Saksi-2 telah menikah dengan sdr. ----- (Saksi-1) pada bulan Oktober 1992 di Desa Majiner Kec. Aimas Sorong dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah.
5. Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab, Saksi-2 banyak menceritakan tentang dirinya dan rumahtangganya dengan Saksi-1 yang kurang harmonis dan sering bertengkar. Terdakwa merasa kasihan kepada Saksi-2 dan perlahan menimbulkan rasa sayang antara Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan mesum sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada bulan Oktober 2018 bermesraan di dalam kamar warung Saksi-2 sekira pukul 22.00 WIT dengan cara berciuman dan Terdakwa meremas payudara dan meraba-raba vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di ruang makan warung Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan dan bercumbu dengan

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berciuman dan Terdakwa meremas payudara dan meraba-raba vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan November 2018 pada saat siang hari sekira pukul 13.00 WIT bertempat di ruang dapur warung Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan dan bercumbu dengan cara berciuman dan Terdakwa meremas payudara dan meraba-raba vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa duduk di kursi, Saksi-2 sambil jongkok menurunkan celana Terdakwa dan mengocok serta mengisap penis Terdakwa.
9. Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa datang ke warung Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa minta dibuatkan kopi. Pada saat Saksi-2 membuat kopi, Terdakwa memeluk serta mencium pipi Saksi-2. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi-2 mengikuti dari belakang. Di dalam kamar Terdakwa berbaring di tempat tidur diikuti Saksi-2 berbaring disamping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meraba payudara dan vagina Saksi-2 serta menarik tangan Saksi-2 dan diletakkan diatas penis Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir. Beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar, Terdakwa meminum kopi dan selanjutnya pamit pulang.
10. Bahwa perbuatan mesum yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 dilihat langsung oleh sdri. ----- (Saksi-4) dan sdr. ----- (Saksi-5) yang merupakan tetangga Saksi-2 yaitu pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 beraktifitas di gudang belakang warung milik Saksi-2 yang mengakibatkan Saksi-4 dan Saksi-5 merasa malu dan risih serta terganggu rasa kesusilaan.
11. Bahwa melihat perbuatan mesum tersebut Saksi-5 merasa kasihan kepada suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 sehingga Saksi-5 merekam perbuatan mesum Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai bukti untuk dilaporkan kepada Saksi-1.
12. Bahwa kondisi ruangan tempat Terdakwa dan Saksi-2 berbuat mesum dilakukan diruang kamar warung makan, di ruang dapur serta di kamar dengan kondisi pintu terbuka dan diruang makan warung Saksi-2 yang tidak memiliki pintu antar ruangan, dan pada bagian dinding yang terbuat dari kayu yang terdapat celah yang memungkinkan orang dari luar dapat melihat ke dalam dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan mesum tersebut.
13. Bahwa Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah berbuat mesum dengan istrinya yaitu Saksi-2 sehingga pada tanggal 12 Aril 2019 melaporkan dan membuat surat pengaduan ke Komandan Pomal Lantamal XIV Sorong. Namun pada tanggal 4 Mei 2019 Saksi-1 secara resmi mencabut pengaduannya dengan surat resmi kepada Komandan Pomal Lantamal XIV Sorong yang ditandatangani oleh Saksi-1 diatas surat bermaterai.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kapten Laut (P) Imam Bukhori, S.H. NRP 17872/P, Berdasarkan surat perintah dari DanPasmars-3 Nomor Sprin/369/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal. September 2019
- Menimbang : Bahwa Para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukum Keteranganannya dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : -----

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Blitar, 24 Agustus 1966

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Cempedak RT 08 RW 07 Ds Malagosa  
Distrik Aimas Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2018 di dekat kontrakan Sdri. ----- (Saksi-3) di Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. ----- (Saksi-2) pada tanggal 4 Desember 1992 di desa Majener Kec. Salawati dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan sampai sekarang masih terikat dalam tali pernikahan yang sah.
3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 awalnya hubungan sebatas teman biasa namun sejak bulan Februari 2019 Saksi menaruh curiga karena saat Terdakwa berbicara dengan Saksi-3 tidak nyambung tetapi kalau Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu nyambung.

4. Bahwa kecurigaan Saksi terhadap hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak dapat dibuktikan, karena ketika Saksi bertanya kepada Saksi-2, Saksi-2 selalu menjawab hanya teman biasa dan kalau berbicara hanya masalah hutang makan dan rokok serta Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) kepada Saksi untuk modal usaha.
5. Bahwa saksi baru yakin kalau Terdakwa telah berselingkuh dengan istrinya (Saksi-2) ketika Sdr. ----- (Saksi-4) pada tanggal 10 April 2019 ketika dilakukan mediasi di rumah Saksi-3 (Sdr -----) di Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat memperlihatkan Video perbuatan mesum antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan mesum, namun ketika dilakukan mediasi di rumah Saksi-3 di Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat yang dihadiri Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Mayor Mar Kundori. Terdakwa mengakui telah berbuat mesum dengan Saksi-2 dan membenarkan bahwa orang yang dalam rekaman video adalah Terdakwa.
7. Bahwa atas perbuatan mesum (asusila) yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Saksi (Saksi-2), Saksi selaku suami merasa keberatan sehingga pada tanggal 12 Aril 2019 Saksi melaporkan dan membuat surat pengaduan ke Komandan Pomal Lantamal XIV Sorong. Untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
8. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 Saksi mencabut pengaduannya karena permasalahan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi dengan sadar mencabut pengaduannya dengan membuat surat yang ditujukan kepada Komandan Pomal Lantamal XIV Sorong yang ditandatangani oleh Saksi diatas surat bermaterai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Desember 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Cempedak RT 07 RW 002 Ds  
Malagusa Distrik Aimas Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 (lima) bulan sebelum perbuatan yang menjadi perkara ini ketika Terdakwa berbelanja, makan dan meloundry pakaian di warung Saksi dan juga sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL yang bertugas di Marinir Sorong, statusnya sudah menikah dan memiliki anak.
3. Bahwa Saksi mempunyai suami yang bernama ----- (Saksi-1) yang telah menikahinya pada bulan Oktober 1992 di Desa Majiner Kec. Aimas Sorong dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah.
4. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik dan sering berkomunikasi melalui handphone, WA dan kadang video call.
5. Bahwa Saksi menganggap Terdakwa mempunyai kelakuan baik, sopan dan ramah, bahkan Terdakwa telah beberapa kali membonceng Saksi dengan menggunakan sepeda motor mengantar berbelanja untuk keperluan warung.
6. Bahwa karena sering ketemu akhirnya ada ketertarikan antara Terdakwa dan Saksi kemudian pada bulan Desember 2018 untuk pertama sekali Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan mesum di dapur warung Saksi Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat dengan cara Saksi dan Terdakwa berpelukan, kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Saksi sedangkan Saksi memegang penis Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya setiap ketemu Saksi dan Terdakwa sering melakukan perbuatan Asusila dan yang kedua dilakukan di dapur warung Saksi dengan cara Saksi mengocok dan mengisap penis Terdakwa dan selanjutnya yang ketiga dilakukan di dalam warung Saksi dengan cara Saksi dan Terdakwa berpelukan, Terdakwa meraba payudara dan vagina Saksi sedangkan Saksi memegang penis Terdakwa.
8. Bahwa perbuatan Asusila selanjutnya atau yang ke empat dilakukan sekira bulan Januari 2019 pukul 21.00 WIT ketika Terdakwa datang ke warung Saksi untuk menghitung bon, selanjutnya Terdakwa minta dibuatkan kopi. Pada saat Saksi membuat kopi, Terdakwa mengikuti Saksi ke dapur dan memeluk Saksi dari belakang serta mencium pipi Saksi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Saksi mengikuti dari belakang.
9. Bahwa ketika di dalam kamar Terdakwa berbaring di tempat tidur dan Saksi juga berbaring disamping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meraba payudara dan vagina Saksi serta menarik tangan Saksi dan diletakkan diatas penis Terdakwa. Saksi sempat memegang penis Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saksi berciuman bibir dan tangan Terdakwa memegang vagina Saksi. beberapa saat kemudian

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi keluar kamar, Terdakwa meminum kopi dan selanjutnya pamit pulang.

10. Bahwa warung tempat Saksi jualan yang digunakan untuk pembuatan Asusila dengan Terdakwa merupakan tempat umum dan terbuka serta mudah dilihat orang. Dan kondisi kamar warung Saksi, pintu kamar tidak terkunci dan jendela kamar sebagian terbuka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Semarang, 30 Mei 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 19 September 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perkenalan antara Terdakwa dan Saksi terjadi sewaktu Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat untuk mencari tempat kos.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL (Marinir) yang berdinis di Marinir Sorong dan mempunyai istri dan anak di Jawa.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ----- (Saksi-2) sekitar 25 tahun yang lalu karena Saksi-2 menyewa ditempat Saksi dan membuka usaha warung makan.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan mesum (Asusila) namun Saksi mengetahui perbuatan mesum (Asusila) tersebut dari video yang diperlihatkan Sdr. ----- (Saksi-4) kepada Saksi.
6. Bahwa setelah beredar video perbuatan Asusila antara Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 9 dan tanggal 10 April 2019 dilakukan mediasi di rumah Saksi di Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat yang dihadiri Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Mayor Mar Kundori dan Saksi sendiri pada saat itu Terdakwa mengakui telah berbuat mesum dengan Saksi-2 dan membenarkan bahwa orang yang dalam rekaman video adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019





Saksi-IV :

Nama lengkap : -----  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Mei 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Nangka No. 136 Jalur C Kel. Malawai  
Kec. Aimas Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan September 2018 karena tinggal bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Saksi-2 adalah istri sah dari Sdr. Imam Kanafi (Saksi-1) dan Saksi mengetahui keseharian rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 sering bertengkar karena Saksi-2 sering bersikap kasar kepada Saksi-1.
3. Bahwa Saksi pada awalnya mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 biasa-baisa saja sebagaimana layaknya hidup bertetangga.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Saksi mulai melihat hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan Warung Saksi-2 yang biasanya buka pukul 07.00 WIT sampai pukul 15.00 WIT namun saksi sering melihat Terdakwa datang ke warung Saksi-2 pada malam hari sekira pukul 20.00 WIT, sehingga membuat Saksi curiga..
5. Bahwa pada pertengahan bulan November 2018 ketika Saksi berada di gudang penyimpanan BBM yang letaknya bersebelahan dengan warung Saksi-2, tanpa sengaja melalui celah dinding kayu warung Saksi-2 yang terbuka Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 berbuat mesum ( asusila) dengan cara berpelukan dan berciuman serta tangan Terdakwa menyentuh payudara dan perut Saksi-2. Melihat kejadian tersebut Saksi merasa risih sehingga meninggalkan tempat tersebut.
6. Bahwa masih dalam bulan November 2018, pada saat Saksi hendak mengambil minyak tanah di gudang kembali melihat Terdakwa dan Saksi-2 berbuat mesum dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan dan berciuman serta tangan Terdakwa menyentuh payudara Saksi-2 dan kemudian pada akhir bulan Desember 2018 tanpa sengaja Saksi melihat melalui celah dinding warung Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 berbuat mesum dengan cara berpelukan dan berciuman dan Saksi-2 meraba alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa meraba alat kelamin Saksi-2.

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sering melihat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan perbuatan Asusila, Saksi merasa kasihan kepada suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 sehingga Saksi merekam perbuatan asusila Tersebut dari bilik dinding bambu dengan HP sebagai bukti untuk dilaporkan kepada Saksi-1.
8. Bahwa hasil rekaman perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-1

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : -----  
Pekerjaan : Wirasasta  
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 24 Februari 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. ----- (Saksi-2) sejak 10 tahun yang lalu juga sebagai tetangga warung.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 karena Warung milik Saksi-2 tempatnya bersebelahan dengan warung Saksi di jalan Nangka Kel. Malawili Kec. Aimas Kab. Sorong Papua Barat.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 sudah mempunyai suami namanya Imam Khanafi (Saksi-1) yang kegiatannya membantu memasak di warung Saksi-2.
4. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan sehari-hari Saksi-2 adalah berjualan nasi kuning dan nasi putih mulai pukul 06.30 WIT dan tutup sekitar pukul 15.00 WIT.
5. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa makan pagi, siang dan sore di warung Saksi-2 dan setiap Terdakwa datang ke warung Saksi-2, Terdakwa selalu berbincang-bincang dengan Saksi-2 dan Saksi curiga ada hubungan spesial antara Terdakwa dan Saksi-2.
6. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan saksi melakukan perbuatan asusila yang pertama ketika Terdakwa memangku Saksi-2 di dapur warung Saksi-2 dan kedua pada saat Saksi mengambil minyak tanah digudang belakang warung melihat Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di dalam warung Saksi-2, melihat kejadian tersebut Saksi semakin yakin adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sering datang ke warung Saksi-2 dan sehabis makan Terdakwa masuk ke dapur Saksi-2. Kemudian Saksi melihat dari gudang minyak tanah melalui celah tembok Terdakwa sedang berciuman dan berpelukan dengan Saksi-2 dan terakhir sekira bulan November 2018 sekira pukul 14.00 WIT dengan tidak sengaja melalui pintu dapur Saksi-2, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan oral sex di dapur dengan posisi Terdakwa duduk di kursi sedangkan Saksi-2 jongkok didepan Terdakwa
8. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi merasa risih jijik dan terganggu namun Saksi tidak melaporkan kepada Saksi-1 itu menyangkut pribadi/urusan dengan rumah tangga orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam XXI/1 di Kodikal Surabaya dan Pada tahun 2018 berdinan di Denma Pasmar-3 Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP. 100132.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Dewi Tri Wahyuni pada tanggal 11 Maret 2006 di Surabaya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal di Perum Graha Mutiara Blok B.9 No. 24 Kel. Kebun Agung Kec. Sukodono Sidoarjo.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. ----- (Saksi-2) sebagai kenalan biasa kemudian pada bulan Oktober Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha jual beli kayu Merbau.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui ketika berkenalan dengan Saksi-2, Saksi-2 sudah mempunyai suami yang bernama Sdr. Imam Kanafi (Saksi-1).
5. Bahwa setelah kenalan pertama hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab, karena Saksi-2 sering Curhat tentang dirinya dan rumah tangganya dengan Saksi-1 yang kurang harmonis dan sering bertengkar.
6. Bahwa dengan adanya curhat dari saksi-2, Terdakwa merasa kasihan kepada Saksi-2 dan perlahan menimbulkan rasa sayang antara Terdakwa dengan Saksi-2.
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2018 Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan perbuatan asusila sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di dalam kamar warung Saksi-2 sekira pukul 22.00 WIT setelah warung tutup dengan cara

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman dan Terdakwa meremas payudara dan merabab vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa.

8. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di ruang makan warung Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan dan bercumbu dengan cara berciuman dan Terdakwa meremas payudara dan merabab vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa.
9. Bahwa masih dalam bulan Januari 2019 pada saat siang hari sekira pukul 13.00 WIT bertempat di ruang makan warung Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan dan bercumbu dengan cara berciuman dan Terdakwa meremas payudara dan merabab vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menurunkan celana Terdakwa dan mengocok serta mengisap penis Terdakwa.
10. Bahwa pada bulan Februari 2019 pada saat siang hari sekira pukul 12.30 WIT bertempat di ruang makan warung Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan dan bercumbu dengan cara berpelukan, berciuman dan Terdakwa meremas payudara dan merabab vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2 menurunkan celana Terdakwa dan mengocok serta mengisap penis Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila dilakukan dengan sadar dan sengaja karena sama-sama ingin melakukan dan atas dasar suka sama suka.
12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan asusila diruang kamar makan milik Saksi-2 yang kondisi pintu terbuka karena tidak memiliki pintu antar ruangan, dan pada bagian dinding yang terbuat dari kayu yang terdapat celah yang memungkinkan orang dari luar dapat melihat ke dalam.
13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbantuan di dalam warung milik Saksi-2 ada yang merekam dengan video dan Videonya telah banyak diketahui orang termasuk suami saksi-2.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 dan 10 bulan April 2019 diadakan pertemuan di rumah Sdri. ----- (Saksi-3) di Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat untuk membahas Video Terdakwa yang melakukan asusila dengan Saksi-2 yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Mayor Mar Kundori dan Terdakwa mengakui telah berbuat mesum dengan Saksi-2 dan membenarkan bahwa orang yang dalam rekaman video adalah Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada  
Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar FC kutipan akta perkawinan dari KUA Kab. Sorong Nomor : 165/01/XII/92 tanggal 4 Desember 1992 tentang Perkawinan antara Sdr. Imam Khanafi dan Sdri. -----.
2. 1 (Satu) lembar FC Kartu Keluarga an. Sdr. Imam Khanafi No : 9201070703080611.
3. 1 (satu) lembar Foto Screen Shoot Video Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Sautami Mardiana (Saksi-2).
4. 1 (satu) lembar Foto KTA (Kartu Tanda Anggota).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menerangkan tentang hubungan keluarga antara Saksi-1 dan Saksi-2 dan foto Terdakwa yang melakukan asusila dengan Saksi-2 serta identitas Terdakwa, ternyata berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkaraTerdakwa

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahu 2001 melalui pendidikan Dikcatam XXI/1 di Kodikal Surabaya dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara berdinis di Denma Pasmar-3 Sorong dengan pangkat Koptu Mar NRP. 100132.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan sdri. Dewi Tri Wahyuni dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal di Perum Graha Mutiara Blok B.9 No. 24 Kel. Kebun Agung Kec. Sukodono Sidoarjo.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. ----- (Saksi-2) istri dari Saksi-1 (Sdr. Imam Kanafi (Saksi-1).
4. Bahwa benar awal kenal dengan dengan Saksi-1 sebagai kenalan biasa karena Terdakwa sering makan di warung Saksi-2 kemudian pada bulan Oktober Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha jual beli kayu Merbau, kemudian kenalan semakin akrab ketika Saksi-2

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curhat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis dan sering bertengkar kemudian sering telpon dan video call sehingga saling tertarik.

5. Bahwa benar karena sering dicurhati oleh saksi-2, Terdakwa merasa kasihan kepada Saksi-2 dan timbul rasa sayang Terdakwa kepada Saksi-2, begitu juga Saksi-2 sayang kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila yang pertama kali pada bulan Oktober 2018 yaitu berciuman dan Terdakwa meremas-remas payudara serta meraba-raba vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 memegang penis Terdakwa yang dilakukan di warung milik Saksi-2 di Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat.
16. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan perbuatan yang sama (asusila) dan terakhir dilakukan pada bulan Februari 2019 pada saat siang hari sekira pukul 12.30 WIT bertempat di ruang makan warung Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan dan bercumbu dengan cara berpelukan, berciuman dan Terdakwa meremas payudara dan meraba-raba vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menurunkan celana Terdakwa dan mengocok serta mengisap penis Terdakwa.
7. Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dilihat langsung oleh sdr. ----- (Saksi-4) dan Sdr. ----- (Saksi-5) yang merupakan tetangga Saksi-2 sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 merasa malu dan risih serta terganggu rasa kesusilaan.
8. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 sempat dilihat oleh Saksi-4 dari celah-celah bilik warung Saksi-2 kemudian oleh Saksi-4 direkam, kemudian hasil rekaman tersebut diberikan kepada suami Saksi-2 karena Saksi merasa kasihan kepada suami Saksi-2, kemudian rekaman tersebut digunakan sebagai bukti dalam perkara Terdakwa.
9. Bahwa benar ruang kamar dan dapur di warung Saksi-2 tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman dan meraba-raba payudara dan vagina Saksi-2 serta Saksi-2 melakukan oral terhadap Terdakwa kondisi pintu terbuka dan tidak memiliki pintu antar ruangan, dan pada bagian dinding yang terbuat dari kayu terdapat celah dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang suatu saat dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain dari luar.
10. Bahwa benar atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa kemudian pada tanggal 12 Aril 2019 mellaporkan dan membuat surat pengaduan ke Komandan Pomal Lantamal XIV Sorong.
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Mei 2019 Saksi-1  
Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut pengaduannya dengan surat resmi kepada Komandan Pomal Lantamal XIV Sorong yang ditandatangani oleh Saksi-1 diatas surat bermaterai, dan hubungan rumah tanggal Saksi-1 dan Saksi-2 sudah kembali harmonis.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa "

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan "

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "*Barang siapa*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampumempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam XXI/1 Tahun 2001 di Kodikal Surabaya dilanjutkan Dikjurta XXVII Kavaleri tahun 2004 di Surabaya. Pada 2018 berdinasi di Denma Pasmars-3 Sorong

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP. 100132.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pasmar-3 selaku Papera Nomor : Kep/16/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/46/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AL lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AL.
5. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AL adalah juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan *terbuka* adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal dipinggir jalan, lorong, gang, pasar, dsb. Maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.
- Yang dimaksud dengan *kesusilaan* adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Yang dimaksud dengan *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Yang dimaksud dengan *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,  
Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri -----) pada bulan September 2018 Kemudian semakin akrab dan sering telepon maupun video call dan sering ketemu kalau Terdakwa makan di warung Saksi di Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat.
2. Bahwa benar karena sering ketemu dan Saksi-2 sering curhat masalah rumah tangganya Terdakwa merasa kasihan dan saling tertarik kemudian pada bulan Desember 2018 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan Asusila dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Saksi sedangkan Saksi memegang penis Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan perbuatan yang sama (asusila) dan terakhir dilakukan pada bulan Februari 2019 pada saat siang hari sekira pukul 12.30 WIT bertempat di ruang makan warung Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 bernesraan yaitu bercumbu dengan cara berpelukan, berciuman dan Terdakwa meremas payudara dan meraba-raba vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa. selanjutnya Saksi-2 menurunkan celana Terdakwa dan mengocok serta mengisap penis Terdakwa.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 sempat dilihat oleh Saksi-4 (Sdr. -----) dari celah-celah bilik warung Saksi-2 kemudian oleh Saksi-4 direkam, kemudian hasil rekaman tersebut diberikan kepada Sdr. ----- (Saksi-1) suami Saksi-2 dari hasil rekaman tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari di dalam warung milik Saksi-2 di Jl. Nangka No. 136 RT 12 RW 04 Kel. Malawai Kec. Aimas Sorong Papua Barat. adalah merupakan tempat umum dan terbuka karena kondisi pintu terbuka dan tidak memiliki pintu antar ruangan, dan pada bagian dinding yang terbuat dari kayu terdapat celah dan suatu saat ada orang yang lewat atau melintas di tempat tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa sehingga akan merasa terganggu kesopanan dan merasa jijik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 ayat ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena sering bertemu dengan Saksi-2, sehingga antara Terdakwa dan saksi-2 ada ketertarikan dan begitu ada kesempatan bertempat di warung milik Saksi-2 yang dalam keadaan sepi Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan Asusila.
2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini pada hakekatnya adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya, sehingga ketika berdua Terdakwa selalu melampiskan nafsu birahinya tersebut dengan tidak mengindahkan aturan hukum maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat setempat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat umum khususnya kesatuan Terdakwa Pasmars-3.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 Wajib TNI ke 3.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik/citra TNI-AL dimata masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta jangan sampai ditiru oleh prajurit yang lainnya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini merupakan delik bersanding, maksudnya adalah perbuatan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, tetapi pasti oleh kedua belah pihak secara suka rela atau mau sama mau, sehingga kedua-duanya adalah merupakan pelaku tindak pidana yang mempunyai tanggung jawab yang sama, oleh karena itu tidaklah adil apabila pertanggung jawaban pidananya hanya dibebankan kepada diri Terdakwa sendiri, namun karena yang dilaporkan adalah Terdakwa yang merupakan seorang prajurit TNI yang termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer, maka hanya Terdakwalah yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer ini.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, maka terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dikurangi lagi atau diperingan, dan hal ini sekaligus menjawab permohonan dari penasihat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar FC kutipan akta perkawinan dari KUA Kab. Sorong Nomor : 165/01/XII/92 tanggal 4 Desember 1992 tentang Perkawinan antara Sdr. Imam Khanafi dan Sdri. -----.
2. 1 (Satu) lembar FC Kartu Keluarga an. Sdr. Imam Khanafi No : 9201070703080611.
3. 1 (satu) lembar Foto Screen Shoot Video Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Sautami Mardiana (Saksi-2).
4. 1 (satu) lembar Foto KTA (Kartu Tanda Anggota).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas dan telah melekat dalam berkas perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : -----, Koptu Mar NRP 100132 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*,.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar FC kutipan akta perkawinan dari KUA Kab. Sorong Nomor : 165/01/XII/92 tanggal 4 Desember 1992 tentang Perkawinan antara Sdr. Imam Khanafi dan Sdri. -----.
  - b. 1 (Satu) lembar FC Kartu Keluarga an. Sdr. Imam Khanafi No : 9201070703080611.
  - c. 1 (satu) lembar Foto Screen Shoot Video Asusila yang dilakukan Terdakwa

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Sdri. Sautami Mardiana (Saksi-2).

d. 1 (satu) lembar Foto KTA (Kartu Tanda Anggota).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiarto, S.H., Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasehat Hukum Imam Buchori, S.H. Kapten Laut (P) NRP 17872/P, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.  
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko,  
Pelda Bah NRP 88925

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)